




Volume 3, Issue 2, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Ade Kurniawan	Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini	59-67
Rosa Muall	Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	68-77
Bruri Marwano Wutwensa	Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?	78-89
Halima Hamzah	Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar	90-100

TINJAUAN LITERATUR

Ramdlon Mahuraden Tuakia	Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	101-110
--------------------------	--	---------

RESENSI BUKU

Hidayatul Fajriyah	International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1	111-112
--------------------	---	---------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.153

Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar

Halima Hamzah

Kepolisian Resort Kota, Biak
Numfor Papua

Korespondensi

Halima Hamzah, Kepolisian
Resort Kota Biak Numfor Papua,
Jl. Pangeran Diponegoro,
Burokub, Kec. Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, Papua
98112, E-mail:
halimahamzah@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to analyze the role of the police in tackling narcotics abuse by students in Biak Numfor Regency and the inhibiting factors in tackling narcotics abuse by students. The approach in this study was empirical juridical approach. The results showed that the Biak's Regional Police as a law enforcement agency in preventing and eradicating narcotics crimes among students can be seen from the performance of its staff who actively collaborate with other agencies and the community in breaking the chain of narcotics circulation. Biak's Regional Police took steps to prevent and eradicate this drug crime, namely non-penal and penal efforts. The police are maximizing non-penal efforts, namely pre-emptive and preventive actions, because these efforts are more effective. Inhibiting factors are internal and external barriers. Internal obstacles emerge when conducting open raids, frequent leakage of operational targets for raids and the lack of operational funds. External obstacles are caused by the absence of support/cooperation from the local community.

Keywords: *The Role of The Police, Drug Abuse, Student Environment.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh kalangan pelajar di Kabupaten Biak Numfor dan faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh kalangan pelajar di Biak Numfor. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Biak Numfor sebagai lembaga penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika di kalangan pelajar dapat dilihat dari kinerja jajarannya yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup, melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Polres Biak Numfor melakukan langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba ini, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Polisi lebih memaksimalkan pada upaya non-penal yaitu tindakan preemtif dan preventif (pencegahan), karena upaya ini lebih efektif. Faktor penghambat yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Hambatan internal, pada saat melakukan razia

terbuka, sering terjadinya kebocoran sasaran operasional razia serta minimnya dana operasional. Hambatan eksternal yakni tidak adanya dukungan/kerjasama dari masyarakat setempat.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Penyalahgunaan Narkoba, Lingkungan Pelajar.

1. PENDAHULUAN

Seiring tingkat kemajuan zaman selaras dengan kesibukan masyarakat yang semakin tinggi menimbulkan lingkungan yang tidak ramah sebab meningkatnya nilai kejahatan. Hal ini dengan banyaknya orang tua yang lalai dan kurang mengawasi buah hatinya sehingga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anak remaja Ketika orang tua sedang sibuk bekerja. Penyimpangan tersebut berupa penggunaan zat aditif seperti narkoba.¹ Narkoba sudah lama dikenal di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia regulasi yang mengatur narkoba tertuan dalam Undang-Undang No. 9/1976 dan mengalami penyempurnaan di tahun 2009 yakni Undang-Undang No. 22/2009 tentang Narkoba dan narkotika. Narkotika merupakan obat yang bersifat sintesis dan semisintesis sehingga orang yang menggunakannya akan berdampak terhadap tubuhnya seperti nyeri, hilang kesadaran dan timbul rasa ketergantungan.

Banyak kejadian terlihat baik media online maupun offline memberitakan kasus penyelewengan narkoba seperti yang terjadi di Jakarta salah satunya laporan yang ditulis oleh Anggi Muliawati dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berhasil membongkar kasus penyelundupan narkoba dengan cara dimasukkan ke dalam pipa besi yang dilakukan oleh bandar narkoba.² Selain itu remaja usia 17 tahun yang tersandung kasus narkoba dimana terbukti membawa 26 kg narkoba yang terjadi di Provinsi Riau.³ Tentu selain dua kasus tersebut terdapat ragam kasus berkaitan dengan narkoba yang masih belum diketahui khalayak umum. Narkoba yang telah beredar di sekitar masyarakat tentu sangat meresahkan di kalangan masyarakat sebab telah menyasarkan kepada pelajar yang usianya relative muda. Meliaht data yang di himpun Kepolisian Indonesia dan BNN menyebutkan pada tahun 2016 tercatat 40.897 kasus yang berhasil diungkap terkait narkoba.⁴ Sebagai salah satu provinsi yang terletak di wilayah timur Indonesia, Papua tidak terlepas dalam permasalahan narkoba.

Kepolisian Biak Numfor sebagai penegak hukum memiliki wewenang berdasarkan sejumlah informasi yang telah dihimpun pada tahun 2020 BNN Provinsi Papua mencatat telah terjadi kenaikan kasus narkoba yang telah ditangani. Hal tersebut dengan dibuktikan telah berhasil melakukan pengungkapan di masing-masing kantor BNN tingkat Kabupaten di Papua diantaranya Jayapura sebanyak 3 kasus dengan barang bukti sebanya 9.023 gram sabu, Timika dengan jumlah kasus sebanyak 4 dan berhasil menahan 7 orang tersangka dengan barang bukti 104 gram ganja

¹ Bachtiar and Dewi Angraeni, "Bahaya Narkoba Dan Strategi Pencegahannya," *ABDI LAKSANA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 377–84, <https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v3i2.20315>.

² Anggi Muliawati, "BNNP DKI Bongkar Modus Penyelundupan Narkoba Dimasukkan Ke Pipa Besi," *dektik.com*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-6104264/bnnp-dki-bongkar-modus-penyelundupan-narkoba-dimasukkan-ke-pipa-besi>.

³ Hadi Maulana, "Pelajar 17 Tahun Tersandung Kasus 26 Kg Narkoba Jalani Vonis, Ibunya Harap Bebas," *Kompas.com*, 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/18012221/pelajar-17-tahun-tersandung-kasus-26-kg-narkoba-jalani-vonis-ibunya-harap?page=all>.

⁴ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantin, and Ratna Artha Windari, "Peran Kepolisian Dalam Penegaaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018): 250–60, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28751>.

dan 646 gram sabu.⁵ Kemudian dikuatkan dengan penangkapan bandar narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian di Jayapura dengan barang bukti paket sabu yang diselipkan dalam bungkus rokok.⁶ Melihat kejadian tersebut tentu peredaran narkoba sudah sangat membahayakan.

Kepolisian Biak Numfor sebagai penegak hukum tentu memiliki kewenangan untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua tentu Biak Numfor tidak terlepas dari penyalahgunaan narkoba sehingga aparat kepolisian berusaha untuk memantau seluruh kegiatan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan tugas Polisi yakni menekan peredaran narkoba, menciptakan keamanan dan menghentikan peredaran narkoba.⁷ Selain itu selaras dengan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika menjadi pedoman pihak kepolisian untuk melakukan penegakan berhubungan dengan narkotika. Selain itu aparat kepolisian dibantu dengan BNN sebagai badan resmi pengawasan narkotika.

Peran kepolisian sangatlah penting dalam memburu atau menangkap para pengedar narkoba yang ada di Provinsi Papua. Karena seperti yang telah diketahui Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang menjadi tempat lintas peredaran narkotika dan sering dijadikan sebagai tempat transit narkotika sebelum sampai ke daerah lain di Indonesia, sehingga masalah peredaran narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal saja tetapi telah menjadi sebuah masalah transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang oleh karena itulah permasalahan peredaran narkotika di Provinsi Papua terus meningkat setiap tahunnya.⁸

Penelitian selaras sebelumnya telah dilakukan oleh Dewangga⁹ di Boyolali terkait dengan penegakan hukum bagi anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hasil yang diperoleh penegakan hukum bagi kepolisian dalam prosesnya baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal tersebut dengan memandang bahwa setiap orang kedudukannya dihadapan hukum adalah sama. Hal itu dibuktikan bilamana tersangkanya merupakan kepolisian dapat dijatuhkan hukuman paling berat. Dilanjutkan dengan penelitian oleh Ridwan¹⁰ dimana ia meneliti terkait penyalahgunaan narkoba yang sering dilakukan oleh remaja dalam perspektif sosiologi. Hasil yang diperoleh antara lain terdapat setidaknya tiga faktor dalam penyalahgunaan narkoba yakni *anticipatory beliefs* dimana terdapat anggapan seseorang belum dikatakan hebat dan dewasa apabila belum menggunakan narkoba, kemudian *relieving beliefs* yakni meyakini narkoba dapat mengatasi kecemasan dan ketegangan serta depresi yang disebabkan karena stressor psikososial. Lalu *Facilitative* sebagaimana telah meyakini bahwa dalam kesehariannya terlebih zaman sekarang narkoba sangat lumrah dalam penggunaannya. Penelitian oleh Eleanor¹¹

⁵ Vika Azkiya Dihni, "BNN Tangani 833 Kasus Narkotika Pada 2020," databoks, 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-tangani-833-kasus-narkotika-pada-2020>.

⁶ Richard Jakson Mayor, "Polisi Tangkap Bandar Narkoba Di Jayapura Papua," Merdeka.com, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-bandar-narkoba-di-jayapura-papua.html>.

⁷ Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, and Almira Divarianti, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja," *JPPM: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 405–17, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.

⁸ Resky Anggi Saragih, "Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 53–61, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21499>.

⁹ Wisnu Jati Dewangga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Boyolali)," *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 65–74, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4204>.

¹⁰ Ridwan Ridwan, "Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Dalam Perspektif Sosiologi," *Jurnal Ilmiah Madaniyah* 8, no. 2 (2018): 243–61, <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/75>.

¹¹ Fransiska Novita Elanora, "Bahanay Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 25, no. 1 (2022): 439–52, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>.

membahas tentang bahaya dalam penyalahgunaan narkoba serta membahas cara pencegahan dan penanggulangannya. Hasil yang diperoleh antara lain adalah penyalahgunaan narkoba semakin hari kian bertambah. Hal tersebut dapat diperoleh dari jumlah pemakai dan pengedar. Selain itu belum tersedianya suatu system yang berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membedakan dalam penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah dari substansi yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini membahas tentang peranan kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan remaja. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: 1) Bagaimana peran Polres Biak Numfor melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba? 2) Apa saja faktor penghambat Polres Biak Numfor dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba? Sedangkan tujuan dalam penelitian adalah mengkaji peran kepolisian dan faktor berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba khususnya yang terjadi di kalangan remaja di wilayah Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui tehnik wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Selain itu tehnik dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Biak Numfor. Selain itu, data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Kalangan Pelajar di Kabupaten Biak Numfor

Polres Biak Numfor merupakan sebuah kantor kepolisian yang berwenang dalam menangani hukum di wilayah kabupaten Biak Numfor. Dalam hal penegakan hukum Polres Biak Numfor dibantu oleh kantor kepolisian yang memiliki wewenang hukum setingkat kecamatan seperti Polsek. Dalam penanganan kasus tindak pidana Polres Biak Numfor terdapat satuan yang berbeda dalam menangani kasus tertentu berdasarkan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Seperti contoh ialah Satuan Resort Narkoba yang memiliki tugas secara khusus menangani kasus tindak pidana yang terkait dengan narkoba. Hal ini diperlukan karena kasus yang diperlukan berkaitan narkoba perlu penanganan secara khusus.¹²

Setiap anggota yang terdapat dalam wilayah hukum Biak Numfor berwenang untuk menegakkan tindak pidana narkoba. Hal ini diharapkan agar dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba yang kian hari semakin memprihatinkan. Melalui observasi yang telah dilaksanakan dalam menekan angka penyebaran dan penyalahgunaan narkoba tidak akan berhasil bilamana hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus narkoba merupakan kasus yang cukup unik dan susah dimana dalam tindak pidana narkoba masuk dalam tindak pidana khusus yang berbeda dengan

¹² Ikbal Tawaqal, "Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Mengungkap Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 125-35, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.139>.

tindak pidana lain.¹³ Sehingga dalam melakukan suatu penangkapan tidak cukup hanya dengan laporan saja namun harus disertai dengan barang bukti dan yang dibawa oleh tersangka.

Penyalahgunaan narkoba dan tingginya penyebaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor disebabkan karena tiadanya kesadaran masyarakat berkaitan dengan narkoba. Hal ini dapat terlihat oleh data kasus yang terjadi dalam penyalahgunaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagaimana dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 1.

Jumlah Kasus Narkotika di Kabupaten Biak Numfor

No	Tahun	Jenis kasus narkotika
1	2019	25
2	2020	48
3	2021	50

Sebagai wujud pertanggungjawaban penegakan hukum Kepolisian Resort Biak Numfor perannya sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber kepolisian¹⁴ yang menerangkan bahwa peran kepolisian sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba diawali melalui upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan. Hal ini sangat diperlukan sebelum mengatasi tindak pidana tersebut. Selaras dengan Undang-Undang No. 13/1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 2/2002 Berkaitan Tupoksi Polri yang bertindak sebagai pengayom dan pelindung serta pelayan masyarakat wajib hukumnya untuk memberantas permasalahan narkoba.¹⁵ Narasumber juga menyampaikan peranan kepolisian dalam penegakan tindak pidana narkoba ialah dengan melaksanakan proses sebagaimana mestinya yakni penyidikan terhadap tersangka hingga berkas telah masuk ke instansi kejaksaan. Polres Biak Numfor telah rutin melakukan penyuluhan berkaitan narkoba yakni dengan menggandeng instansi lain dengan harapan dapat mempengaruhi siswa sekolah betapa bahayanya narkoba.

Selain itu, narasumber kepolisian¹⁶ lain pun menerangkan bahwa Kabupaten Biak Numfor termasuk dalam daerah yang sangat tinggi dalam penyebaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan pelajar. Hal dapat disebabkan karena beragam faktor. Adapun faktor tersebut antara lain ialah:

- a) Faktor Depresi. Hal utama yang membuat seorang merasa nyaman dan aman ialah keluarga. Sehingga dalam suatu Tindakan dan keputusan peranan keluarga merupakan hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Keluarga merupakan tonggak utama dalam menerapkan nilai dan norma agama baik anak-anak. Sehingga keluarga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi suatu hubungan dan akan menimbulkan interaksi yang tidak baik antara orang tua dan anak-anak.¹⁷ Dari hubungan yang tidak harmonis tersebut akan

¹³ Hastiana Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky, "Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Sidrap," *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>.

¹⁴ Nurdin Rahmawati, "Wawancara Dengan Kanit Opsnal."

¹⁵ Muhammad Indra Bangsawan, "Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2017): 89–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>.

¹⁶ Ahmad Mubarak, "Wawancara Dengan Banit Sidik."

¹⁷ Rospita Adelina Siregar, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya," *Jurnal Comunita Servizio* 1, no. 2 (2019): 143–53, <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1284>.

- menimbulkan perasaan tertekan dan depresi sehingga mengarahkan anak untuk menggunakan barang terlarang untuk menenangkan pikiran atas apa yang dialami dalam lingkup keluarganya.
- b) Faktor coba-coba. Remaja merupakan proses mencari jati diri yang sesungguhnya sehingga banyak terjadi penyimpangan sebab mencari karakter yang sesungguhnya dengan mengesampingkan bahaya yang akan dirasakan. Pada umumnya pola pikir remaja berbeda dengan dewasa sehingga seringkali remaja jatuh dalam lubang yang salah sebab rasa ingin mencoba yang ditawarkan oleh teman-temannya yang memiliki keinginan jahat.
 - c) Faktor Lingkungan Pergaulan/Teman. Lingkungan termasuk dalam faktor yang sangat menentukan dan memiliki dampak besar terhadap pribadi seseorang. Lingkungan dan pergaulan baik akan mencetak karakter dan pribadi yang sangat baik namun sebaliknya bilamana lingkungan sangat tidak mendukung dan terdapat orang yang tidak baik akan berdampak terhadap pribadi dan sifat seseorang. Bahkan dapat menjauhkan orang dari norma-norma agama.

Program yang dilaksanakan oleh Polres Biak Numfor yakni satuan resort. narkoba guna mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yakni melakukan pembinaan “preemptif”, pencegahan “preventif” dan penindakan “represif”.

Upaya Preemptif

Tujuan dari program pembinaan ialah peruntukannya untuk masyarakat yang tidak tahu perihal narkoba.¹⁸ Dalam keseharian atau di masyarakat pihak kepolisian menyebutkan istilah ini dengan melakukan bimbingan terhadap masyarakat atau pencegahan secara tidak langsung. Tujuan dalam pembinaan ini ialah menjadikan masyarakat yang law abiding citizens. Adapun implementasi dalam pembinaan ini adalah 1) meningkatkan keimanan dengan cara menerangkan larangan dan anjuran yang harus ditaati oleh seorang hamba atas agama yang dianutnya. Sehingga hal tersebut dirasakan manfaat agar tidak terjerumus dalam narkoba; 2) menjelaskan bahaya serta dampak atas penggunaan narkoba di masa mendatang. Dengan melakukan seminar yang telah dijadwalkan sebagaimana mestinya; 3) peran aktif pihak sekolah dibutuhkan dalam pencegahan narkoba dengan menggandeng guru BK (Bimbingan Konseling) agar mengetahui tiap permasalahan yang dialami oleh siswa.

Upaya Preventif

Setiap melaksanakan tugasnya pihak kepolisian senantiasa mengedepankan asas preventif yakni dengan mendahulukan pencegahan atas setiap peristiwa yang sedang dialami oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 2/2002 Pasal 14 Ayat (1) dimana setiap perkara yang ditangani pihak kepolisian harus mengedepankan upaya preventif guna menghindari bahaya hukum pidana.¹⁹ Tujuan pencegahan ini untuk menghindari lingkungan yang tidak baik. Sasaran dalam pencegahan ini adalah anak pelajar yang duduk di bangku SMA yang sangat rawan dalam penggunaan narkoba. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelajar SMA agar terhindar

¹⁸ Ali Azhar, Novyar Satriawan Fikri, and Vivi Arfiani Siregar, “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2463–68, <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.491>.

¹⁹ Nurul Chaerani Nur, “Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 125–38, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.126>.

dari narkoba yaitu selektif dalam memilih teman dan lingkungan, komunikasi yang hangat bersama keluarga, dan hindari minuman yang mengandung alkohol. Adapun usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam mencegah pelajar agar tidak terjerumus kedalam narkoba dan penyalahgunaan antara lain:

- a) Mengawasi tiap peserta didik oleh guru dan orang tua murid yang rutin dilaksanakan. Hal ini dapat terlihat dengan perkembangan akademik siswa dan perilaku dalam kelas Ketika memulai kegiatan belajar mengajar. Kemudian memberi waktu bagi siswa untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
- b) Melakukan komunikasi secara intensif baik melalui media cetak maupun media elektronik berkaitan dengan pencegahan narkoba. Selain itu rutin untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan narkoba secara langsung dengan pelajar se Kabupaten Biak Numfor.
- c) Memperhatikan ekonomi masyarakat dengan menggandeng pemerintahan daerah. Hal ini dirasa efektif sebab ekonomi merupakan faktor utama seseorang untuk melakukan kejahatan. Bilamana ekonomi seseorang mengaami keterpurukan maka akan melakukan beragam upaya mesti itu dinilai bertentangan.

Upaya Represif

Represif merupakan upaya akhir yang dilakukan oleh Polres Biak Numfor dalam melakukan penyalahgunaan narkoba. Tahapan represif adalah penindakan yang dilakukan secara lanjut terhadap pelajar yang telah melakukan Tindakan penyalahgunaan narkoba. Tindakan represif merupakan wewenang yang sangat mutlak bagi instansi kepolisian dalam memberantas segala perbuatan yang dianggap menyimpang²⁰, termasuk dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Upaya represif sebagaimana dijelaskan diawali dengan penyelidikan dan penyidikan bahkan dapat berlanjut hingga tahap penangkapan dimana berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pihak yang menyalahgunakan narkoba.

3.2. Faktor Penghambat Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba oleh Kalangan Pelajar di Biak Numfor

Dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian tentu menemukan hambatan-hambatan sebagai bentuk nyata bahwa tidak mudah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba antar lain

Sarana Atau Fasilitas

Fasilitas dan sarana merupakan faktor terpenting dalam melakukan suatu pekerjaan. Fasilitas yang baik dapat menunjang kesuksesan suatu pekerjaan dengan mudah. Polres Biak dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa fasilitas yang belum mendukung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengedaran narkoba yang terjadi memanfaatkan ragam fasilitas yang sangat canggih terutama dalam hal komunikasi. Sehingga baik pengedar maupun pembeli melakukan komunikasi sebelum melakukan transaksi lebih lanjut. Fakta yang diperoleh dalam pengedarannya pada bandar

²⁰ Sarah Safira Aulianisa and Athira Hana Aprilia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengkekangan Kebebasan Berpendapat?" *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2020): 26–37, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>.

memanfaatkan kemajuan teknologi yang lebih mutakhir namun pihak kepolisian tidak ditunjang dengan teknologi yang canggih dalam mengungkap sindikat tersebut. Seperti contoh belum adanya alat penyadap yang dimiliki sehingga tidak mengetahui ragam perbincangan yang dilakukan melalui handphone.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan tombak utama dalam mewujudkan lingkungan yang tentram dan aman.²¹ Hal ini terlihat dengan masyarakat yang baik akan menumbuhkan lingkungan yang baik pula. Faktanya Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Biak Numfor masih memiliki sifat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena banyaknya kejadian dimana pelapor justru menjadi bahan kekerasan oleh anggota kepolisian. Sehingga hal tersebut menimbulkan rasa enggan untuk melaporkan kejadian kejahatan yang secara nyata telah dilihat oleh masyarakat. Selain itu adalah lamanya proses laporan yang akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya laporan dari masyarakat yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan dalih yang beragam. Sehingga masyarakat sudah tidak mempercayai institusi Kepolisian sebagai institusi yang sehat dan mengayomi masyarakat.

Rendahnya SDM Polri

Faktor ketiga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi instansi Kepolisian. Adapun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kepolisian sangat rendah bahkan dikatakan sangat parah. Seperti jenjang Pendidikan dalam perekrutan yang dirasa jauh dari kata layak sehingga hal tersebut mempengaruhi instansi polri dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Khusus yang bertugas dalam Satuan Narkoba dimana Ketika melakukan operasi pemberantasan terdapat ragam kendala sehingga dalam melakukan operasi seringkali mengalami kegagalan. Berkaitan dengan pencegahan narkotika hal ini menitikberatkan terhadap kebijakan non-penal dimana pencegahan merupakan hal utama dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Salah satu upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Biak Numfor dalam penyalahgunaan narkotika ialah dengan merangkul masyarakat, ormas dan instansi lain serta tokoh masyarakat yang dapat memberikan dampak perubahan. Hal ini dilakukan untuk melakukan kesadaran kepada masyarakat terhadap hukum guna memelihara ketertiban lingkungan dan membentuk keamanan. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara:

- a) Menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat wilayah hukum Biak Numfor turut andil dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika sehingga perlu untuk membuat pos ronda yang di laksanakan tiap RT dan RW sesuai dengan wilayah masing-masing. Kemudian dibantu dengan menambahkan personel kepolisian guna menanggulangi penyebaran narkotika yang kian meresahkan.
- b) Melihat fakta yang ada sebagai salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran narkotika alah dengan pengembangan sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini diwujudkan dengan melatih secara serius melalui pendalaman materi tentang narkotika dan bahayanya terhadap

²¹ Zasima Margawaty Djamil, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidoridalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.46924/jhk.v2i1.129>.

Kesehatan. Hal ini diperlukan agar Satuan Narkoba Polres Biak Numfor memiliki kekuatan untuk memaksimalkan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu tentu didukung dengan fasilitas yang lebih mumpuni.

- c) Upaya selanjutnya untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan melakukan operasi secara intensif. Operasi yang dimaksud seperti Razia yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian dalam wilayah hukum Biak Numfor. Hal ini dirasa cukup efektif dalam menekan laju penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu hambatan yang kerap dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penangkapan khususnya pengedar narkoba adalah tiadanya barang bukti yang dibawa Ketika melaksanakan operasi.

4. KESIMPULAN

Upaya Polres Biak Numfor dalam hal melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba ialah dengan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun online. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian ialah dengan pre-emptive atau pembinaan, preventif dan represif atau pencegahan. Selain itu aparat kepolisian Biak Numfor rutin menggelar sosialisasi berkaitan dengan bahaya narkoba dengan menggandeng instansi terkait sebagai bentuk tanggung jawab polisi sebagai aparat. Adapun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan tugasnya ialah karena fasilitas yang kurang memadai dalam tiap kegiatan, tiadanya partisipasi masyarakat yang membantu Kepolisian dalam mengungkap dan melaporkan segala macam Tindakan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu faktor lain yang menjadi penghambat adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di internal kepolisian sebab perekrutan jenjang Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aulianisa, Sarah Safira, and Athira Hana Aprilia. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?" *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2020): 26–37.

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>.

Azhar, Ali, Novyar Satriawan Fikri, and Vivi Arfiani Siregar. "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2463–68. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.491>.

Bachtiar, and Dewi Anngraeni. "Bahaya Narkoba Dan Strategi Pencegahannya." *ABDI LAKSANA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 377–84.

<https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v3i2.20315>.

Bangsawan, Muhammad Indra. "Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2017): 89–99.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>.

Dewangga, Wisnu Jati. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Boyolali)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 65–74. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4204>.

Djamil, Zasima Margawaty. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban

- Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11.
<https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.
- Elanora, Fransiska Novita. “Bahanay Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis).” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 25, no. 1 (2022): 439–52. <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>.
- Hastiana, Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky. “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Sidrap.” *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>.
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, and Almira Divarianti. “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja.” *JPPM: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 405–17.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.
- Nur, Nurul Chaerani. “Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 125–38. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.126>.
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliantin, and Ratna Artha Windari. “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018): 250–60.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28751>.
- Ridwan, Ridwan. “Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Dalam Perspektif Sosiologi.” *Jurnal Ilmiah Madaniyah* 8, no. 2 (2018): 243–61.
<https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/75>.
- Saragih, Resky Anggi. “Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 53–61.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21499>.
- Siregar, Rospita Adelina. “Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya.” *Jurnal Comunita Servizio* 1, no. 2 (2019): 143–53.
<https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1284>.
- Tawaqal, Iqbal. “Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Mengungkap Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 125–35. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.139>.

Wawancara

- Mubarok, Ahmad. “Wawancara Dengan Banit Sidik.” 2021.
- Rahmawati, Nurdin. “Wawancara Dengan Kani Opsnal.” 2021.

Internet

- Dihni, Vika Azkiya. “BNN Tangani 833 Kasus Narkotika Pada 2020.” databoks, 2020.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-tangani-833-kasus-narkotika-pada-2020>.
- Maulana, Hadi. “Pelajar 17 Tahun Tersandung Kasus 26 Kg Narkoba Jalani Vonis, Ibunya Harap Bebas.” Kompas.com, 2019.
<https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/18012221/pelajar-17-tahun-tersandung-kasus-26-kg-narkoba-jalani-vonis-ibunya-harap?page=all>.
- Mayor, Richard Jakson. “Polisi Tangkap Bandar Narkoba Di Jayapura Papua.” Merdeka.com, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-bandar-narkoba-di-jayapura-papua.html>.

Muliawati, Anggi. "BNNP DKI Bongkar Modus Penyelundupan Narkoba Dimasukkan Ke Pipa Besi." *dektik.com*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-6104264/bnnp-dki-bongkar-modus-penyelundupan-narkoba-dimasukkan-ke-pipa-besi>.